

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Siti Fadilah Alias, H. Hambali Thalib, Dian Eka Pusvita Azis
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: Sitifadilahalias10@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze the legal protection provided in Makassar City for children who are victims of sexual violence, as well as to examine the factors and obstacles faced in providing legal protection to children who are victims of sexual violence in Makassar City. This study uses an empirical research method. The results of this study indicate that legal protection for victims of sexual violence provided by the Women and Children Unit of the Makassar City Police (Polrestabes) is carried out in accordance with Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The factors that hinder legal protection for children as victims of sexual violence in Makassar City include the difficulty in obtaining evidence of the occurrence of sexual violence, the lack of public and law enforcement understanding in handling and protecting the rights of victims of sexual violence, the limited human resources or the number of staff in the Women and Children Unit of the Makassar City Police, the scarcity of female police officers (POLWAN) in the Women and Children Unit of the Makassar City Police, and the insufficient operational funding from the government. The recommendations of this study are that the government and the police should develop socialization programs about sexual violence for the public, the police should increase the number of personnel in the Women and Children Unit, especially female police officers (POLWAN), and the government should allocate additional funds to handle cases of sexual violence victims.

Kata Kunci: *Legal Protection, Victims, Criminal Acts, Sexual Violence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan di Kota Makassar terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polrestabes

Kota Makassar dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan adapun faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar adalah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar yang dimiliki, Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polresta Kota Makassar, serta kurangnya dana operasional dari pemerintah. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada Pemerintah dan POLRI agar dapat bisa membuat program sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat, diharapkan kepada POLRI agar menambah jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak khususnya POLWAN, diharapkan kepada Pemerintah untuk menambah anggaran dana untuk menangani kasus korban kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dapat bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.

Perlindungan saksi dan korban di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut merumuskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. Sedangkan pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh penegak hukum masih terbilang sangat minim, tentunya disebabkan oleh kurangnya pelaporan dari masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat menganggap apa yang dialaminya merupakan aib apalagi jika kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga tidak sedikit dari mereka yang akan menyelesaikannya secara kekeluargaan padahal hal itulah yang dapat menyebabkan kekerasan tersebut akan berdampak pada masa yang akan datang.

Realitanya sekarang banyak para pelapor mendapatkan ancaman balik sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum dalam pasal 5 ayat (1), saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Berdasarkan pengertian saksi di atas dapat disimpulkan bahwa saksi menjadi faktor penting dalam pembuktian dan pengungkapan fakta kejadian untuk mengungkapkan bukti-bukti lain dalam proses peradilan. Meski demikian, tidak sedikit saksi dari kasus tindak pidana kekerasan seksual enggan memberikan kesaksiannya karena merasa ketakutan. Hal ini terjadi karena seringkali saksi mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tahun 2023 tercatat ada 558 kasus. Tercatat hingga November 2023 kekerasan pada anak menduduki peringkat pertama sebanyak 261 kasus dan peringkat kedua adalah kekerasan pada perempuan dengan jumlah 104 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Achi Soeleman mengatakan, kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar di tahun 2023 sangat mendominasi dibandingkan kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Adapun surah Al-Qur'an yang membahas tentang kekerasan seksual yaitu Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari muka bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak akan hilang dari

peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian Empiris dengan lokasi pengumpulan data dan informasi di kantor Plrestabes Makassar. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer adalah di peroleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara sedangkan Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevannya dengan masalah dalam penulisan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, seperti pihak penyidik. Guna memperkuat dan meperoleh kebenaran secara valid, dokumentasi, yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang tidak didapatkan melalui instrumen pengumpulan data lainnya. Analisis data yang di gunakan yaitu diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di laporkan terus mengalami peningkatan. Beragam kasus kekerasan seksual telah di tangani seperti kasus cabul anak, percobaan pemerkosaan, persetubuhan anak, perbuatan cabul, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Sementara, pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan yang terjadi adalah pelantaran rumah tangga. Kemudian kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis eksploitasi anak, hingga kekerasan fisik terhadap anak.

Table 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

No	Tahun	Kasus Kekerasan Seksual
1.	2021	52
2.	2022	134
3.	2023	152

Sumber Data : Polrestabes Makassar Tahun 2024

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan seksual ada pencabulan, ada pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kasus pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan, yang mana perbuatan cabul tersebut tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja melainkan banyak terjadi pada anak-anak juga. Untuk kasus

pemeriksaan yakni adanya penetrasi yaitu masuknya penis ke dalam vagina, pemeriksaan ini terjadi bila pihak pelaku memaksa berhubungan seksual dengan berbagai cara sehingga korban tidak bisa berbuat apapun. Untuk kasus pelecehan seksual ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat yang mana kasus ini juga terjadi pada anak dibawah umur, bentuk pelecehan yang sering terjadi diantaranya, pelecehan secara verbal, yang biasanya terjadi di jalan-jalan dan lain sebagainya, lalu selanjutnya bentuk pelecehan seksual lainnya yaitu, sentuhan, pelukan, elusan, ciuman, dan ajakan terus-menerus untuk berhubungan seksual. Kekerasan seksual sampai saat ini masi banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Korban perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Korban dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak korban yang dilanggar haknya, dan menjadi korban Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak korban yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Pemberian hukum kepada anak haruslah memperhatikan psikis dan keadaan anak, anak harus merasa aman dan tidak merasa ketakutan bahkan merasa trauma.¹ Hal tersebut jika terjadi pada kalangan anak-anak dapat menyebabkan gangguan dan trauma terhadap anak, karena anak akan merasakan ketakutan dan merasa terancam jika tidak mau memenuhi ajakan pelaku, karena hal ini akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis si anak dan terus akan muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan terus akan diingat.

Dibutuhkan peran orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, memberikan edukasi yang tepat mengenai seksualitas sesuai umur juga dibutuhkan agar anak mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang salah dan apa yang benar, apa yang tepat dan apa yang kurang tepat. Karena anak akan meniru apa yang dilihat dan dialaminya, jika anak tidak diperhatikan secara baik, maka besar kemungkinan anak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa adalah hal yang benar dan diperbolehkan.

¹ Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 1-17.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Berdasarkan hasil wawancara di bidang Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, peneliti memperoleh beberapa keterangan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar . Menurut penuturan ketua sub bagian Perempuan dan Anak, Ibda Rahmatia, beliau menjelaskan pandangannya tentang kekerasan seksual terhadap anak, menurut beliau, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pidana yang jumlahnya semakin hari kian meningkat, kekerasan seksual tersebut dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, karena banyak dari kekerasan seksual itu terjadi di sekolah atau di lingkungan masyarakatnya. Menurut Ibda Rahmatia, kalau dari data kasus di beberapa tempat itu memang selalu ada peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk juga di bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar data kasusnya memang meningkat. Gejala yang muncul adalah memang dari kurangnya perhatian atau kurangnya kedekatan antara anak dengan orang tuanya, sehingga anak cenderung tidak mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah keliru dan salah, karena anak berusaha untuk meniru, dan anak juga meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa itu dianggap benar. Dari penjelasan tersebut, kekerasan seksual di atas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, tetapi saat ini juga banyak dilakukan oleh sesama anak-anak, hal ini disebabkan karena anak melakukan apa yang dilihat, biasanya anak yang melakukan hal tersebut adalah korban dari kekerasan seksual yang dialaminya, akhirnya dia melakukan hal tersebut kepada temannya dan menjadi pelaku kekerasan seksual. Itulah salah satu rantai kekerasan seksual terhadap anak yang harus diputus.

Dari hasil penelitian di kantor bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar dijelaskan bahwa yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual itu ada beberapa macam, Ipda Rahmatia selaku ketua bagian Perempuan dan Anak Polrestabes di Kota Makassar menjelaskan macam-macam kategori kekerasan seksual, kategori jenis dari kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi pencabulan, ada perkosaan, ada pelecehan seksual untuk kekerasan seksual. Untuk kasus perkosaan adanya penetrasi yaitu masuknya penis kedalam vagina, dan pencabulan itu dilakukan lewat belakang. Untuk pelecehan seksual sebenarnya tidak ada di dalam Undang-undang, yang tertera di dalam Undang-undang yaitu pencabulan, tetapi jika ringan seperti biasa disebut pelecehan seksual misalnya meraba-raba alat-alat vital, alat-alat kelamin, alat-alat seksual, seperti dada, mencium dan lain-lain itu masuknya ke dalam pelecehan seksual, katagori dari tingkat kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 76D dan Pasal 76E disitu ada kategori kekerasan seksual terhadap anak.

Dapat diketahui bahwa faktor kekerasan seksual terhadap anak bermacam-macam salah satunya yaitu adanya ancaman dan hal tersebut memiliki dampak yang sangat buruk untuk korban kekerasan seksual terutama jika korbannya adalah anak, karena anak membutuhkan

perhatian khusus dan penanganan yang khusus juga untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual tersebut beragam bentuknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua sub bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar, Ipda Rahmatia, yaitu:

“Pada umumnya akibat dari kekerasan seksual tersebut biasanya korban akan mengalami penderitaan fisik dan psikis. Anak akan menjadi cenderung diam dan mengalami stres. Begitu juga sebaliknya anak sering menyalahkan dirinya sendiri hingga mengalami depresi. Sedangkan secara fisiknya anak juga akan mengalami luka fisik. Dimana semua itu perlu untuk segera ditangani”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari sisi akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban umumnya dapat mengalami penderitaan baik fisik, psikis, dan mental yang perlu segera ditangani secara terpadu. Dampaknya korban dapat menderita ketegangan atau stres tingkat tinggi, bahkan ada yang sampai depresi karena tindak kekerasan yang dialaminya. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif dan mudah menyalahkan dirinya sendiri. Tidak sedikit juga korban kekerasan yang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas yang ditempuh pun beragam, ada yang mencoba bunuh diri atau kabur dari rumah, bahkan ada juga yang menjadi pekerja seks komersial karena merasa harga dirinya sudah tidak ada.

Pasca mengalami tindak kekerasan seksual sebaiknya korban mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk membantu korban agar tetap aman dan melindungi korban dari kejahatan yang berulang, serta mengembalikan keadaan fisik dan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Korban sangat membutuhkan perlindungan yang mencakup kesehatan fisik dan psikologisnya, selain itu juga pemberdayaan ekonomi, rasa adil yang mencakup pengakuan masyarakat dan pertanggung jawaban pelaku, rasa kepemilikan dalam masyarakat yang semua itu terkait satu sama lain. Korban kekerasan tidak mungkin pulih secara utuh tanpa ada dukungan dari lingkungan sosialnya, keluarga, komunitas serta pelayanan publik.

Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

a. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban

- b. Pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
- c. Pasal 10 mengenai saksi dan/ atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Dalam konteks anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menekankan perlunya perlindungan khusus, yang mencakup berbagai upaya untuk membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi korban. Di Polrestabes Kota Makassar, ada program khusus untuk membantu korban kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak. Ketua Sub Bidang Perempuan dan Anak, Ipda Rahmatia, menjelaskan bahwa proses perlindungan dan pemulihan terdiri dari beberapa tahapan, termasuk:

1. Pendampingan: Memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban, mulai dari penanganan pengaduan hingga proses di pengadilan.
2. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga hukum, medis, dan psikologis untuk memastikan perlindungan yang komprehensif.
3. Penguatan Keluarga: Mengedukasi keluarga korban agar dapat mendukung proses pemulihan dan menerima kondisi anak.

Layanan yang diberikan oleh Polrestabes terdiri dari tiga aspek utama:

1. Layanan Yuridis: Membantu korban dalam proses hukum dengan menyediakan penasihat hukum, termasuk pendampingan di kepolisian dan pengadilan.
2. Layanan Medis: Menyediakan penanganan medis gratis bagi korban yang mengalami luka fisik, termasuk visum yang diperlukan untuk proses hukum.
3. Layanan Psikologis: Memberikan dukungan untuk mengatasi trauma, termasuk terapi dan rehabilitasi mental, serta menyediakan tempat perlindungan sementara (shelter) bagi korban.

Sebelum memulai layanan, tim melakukan proses penerimaan untuk memahami kondisi korban secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk merancang rencana pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan korban, agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat seperti sebelum mengalami kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan yang layak dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk memulihkan diri.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar

Isi Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian menemui faktor hambatan, baik hambatan ekstern maupun intern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Mahayuddin Lau, S.e, SH.MH., hambatan eksternnya yaitu:

1. Sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar

apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya sogokan dari pelaku juga membuat korban enggan melapor.

2. Minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu:
 - a. Hak penanganan merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
 - b. Hak perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hak pemulihan merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban.

Adapun hambatan-hambatan intern dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Kota Makassar yaitu:

1. Minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar yang dimiliki menyebabkan tidak fokusnya pendampingan pada permasalahan korban, karena kalau dibandingkan dengan kasus korban kekerasan seksual yang ditangani dengan sumber daya manusia yang dimiliki sangat berbanding jauh.
2. Minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polrestabes Kota Makassar, korban kekerasan seksual perempuan dan anak terkadang tertutup dan malu untuk menjelaskan kepada polisi sehingga sulit mendapatkan keterangan yang jelas dari korban-korban.
3. Kurangnya dana operasional dari pemerintah, karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah sering kali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi dan kebutuhan yang digunakan untuk proses pemulihan kepada korban. Penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan anggaran yang besar karena menyangkut pelayanan langsung tidak hanya persoalan tenaga pendamping seperti advokat, konselor, psikolog, petugas kesehatan dan sebagainya akan tetapi juga operasional seperti biaya operasional termasuk biaya-biaya perkara, rujukan, dan intervensi medis.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan signifikan dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Solusi potensial meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan lebih lanjut untuk aparat penegak hukum, dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk layanan perlindungan dan pemulihan korban. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan hukum dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban.

KESIMPULAN

Kesimpulan dibuat Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh bagian Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Makassar

dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar adalah yang pertama sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, kedua minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, yang ketiga minimnya sumber daya manusia atau jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar yang dimiliki, keempat minimnya POLWAN anggota bagian Perempuan dan Anak di Polresta Kota Makassar, dan kelima kurangnya dana operasional dari pemerintah. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis yaitu; Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak diharapkan kepada POLRI khususnya anggota bagian Perempuan dan Anak Polresta Kota Makassar untuk lebih memaksimalkan dan membuat solusi baru dalam pencegahan kasus kekerasan seksual serta diharapkan kepada POLRI agar menambah jumlah anggota bagian Perempuan dan Anak khususnya POLWAN. Diharapkan kepada Pemerintah bekerjasama dengan POLRI agar dapat bisa membuat program sosialisasi mengenai kekerasan seksual kepada masyarakat dan diharapkan kepada Pemerintah untuk menambah anggaran dana untuk menangani kasus korban kekerasan seksual.

REFERENSI

- 1) AL- Qur'an:
- 2) Al-Qur'an & terjemah Al-Isra
- 3) Ipda Mahayuddin Lau, S.E, SH. MH. (2024, Desember 3). Wawancara Pribadi
- 4) Ipda Rahmatia. (2024, Desember 3). Wawancara Pribadi
- 5) Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 1-17.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban